Menjadikan Masya

BERBAGAI fenomena yang muncul dalam masa reformasi ini telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula Polri sebagai bagian dari bangsa dan negara ini tidak luput dari trend pergeseran paradigma tersebut. Paradigma baru Polri ini pun dengan sendirinya harus bersesuaian dengan visi masa depan bangsa Indonesia.

Paradigma baru Polri tersebut menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme dan modernisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, berada dekat masyarakat dan membaur bersamanya. Inilah paradigma yang dikenal sebagai community policing atau dalam penyelenggaraan tugas Polri dikenal dengan perpolisian masyarakat (Polmas).

Kehadiran polisi di tengah masyarakat memang marupakan suatu keharusan. Sebab kehadiran polisi tidak dapat digantikan dengan teknologi secanggih apapun.

Tugas Polisi yang mencakup tugas perlindungan, pengayom dan pelayanan disamping tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuka format yang lebih luas kearah pemberdayaan masyarakat. Namun demikian tetap menitik beratkan kepada orientasi profesi dengan

pertimbangan obyektif dan rasional. Dengan demikian ada pergeseran lingkup tugas kepolisian dan penegakan hukum yang sempit ke arah lingkup yang lebih luas mencakup pemeliharaan ketertiban dan pelayanan sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, seluruh upaya anggota Polri untuk mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat akan menjadi tanpa makna, bila tanpa partisipasi masyarakat yang secara sadar mampu menjadi "polisi yang cocok dengan masyarakat" di lingkungannya masingmasing. Karena masyarakatlah yang paling dini mendeteksi kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya. Konsep ini juga dikenal sebagai "Community Based Prevention", yakni pencegahan yang berlandaskan pada kekuatan masyarakat.

Di masa lalu, dalam penanggulangan kejahatan

seed & 17P1, Inhan Kostaman

rakat Sebagai Mitra

kerap kali digunakan unitunit kecil yang disebut sebagai small effective force atau pasukan kecil yang efektif. Secara universal konsep ini dikenal sebagai paradigma konvensional dan perlahan ditinggalkan dengan menggunakan paradigma baru, yakni community policing atau Polmas.

Paradigma baru ini didasari oleh kenyataan bahwa sumber daya manusia kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitair atau seorang diri. Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Syarat utama dari paradigma baru ini adalah terjalinnya kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat. Tepatnya, kemitraan yang harmonis.

Sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan polisi merupakan kekuatan dan sarana pokok upaya mencegah kejahatan. Sebab, kejahatan adalah produk dari masyarakat, maka menjadi logis bila panangkalannya pun harus berakar pada masyarakat itu sendiri.
Dengan paradigma baru ini Polri akan menitikberatkan pelaksanaan tugasnya pada upaya pencegahan (preemtif, preventif), dan meninggalkan paradigma lama yang mengutamakan aspek penindakan (represif).

Polri saat ini menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Ancaman dan gangguan yang semakin kompleks tersebut tidak dapat ditangani dengan pendekatan keamanan belaka. Aparat kepolisian juga harus mampu melakukan pendekatan psikologi yang sifatnya persuasif, bukan represif. Polisi tidak dapat lagi bersikap kuratif, namun harus preventif. Artinya, polisi dituntut untuk mampu membaca dan menganalisa situasi serta mampu mencegah sebelum kejahatan halang ang magunides mah lukos

itu sendiri terjadi.

Kedepan keberhasilan Polri tidak dilihat semata-mata pada kualitas menangkap pelaku-pelaku kejahatan atau pengungkapan kasus-kasus kriminalitas belaka. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana agar kriminalitas tersebut tidak terjadi di masyarakat. ***

ILMU KEPOLISIAN DAN

Ilmu kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial muncul di dalam hubungan sosial kemasyarakatan; kelompok dan komuniti.

ASALAH sosial adalah sesuatu gejala yang dianggap sebagai menganggu, merugikan, atau merusak tatanan kahidupan dari pelaku (warga dari sesuatu kelompok atau komuniti dan masyarakat, baik secara sebagian atau oleh sekelompok orang maupun dirasakan secara keseluruhan oleh warga dari satuan-satuan sosial tersebut). Permasalahan itu juga dirasakan oleh pranata atau institusi maupun pemerintah yang mengemban tugas-tugas terwujudnya keteraturan sosial, moral, dan kesejahteraan warga masyarakat.


Masalah sosial bisa menjadi suatu tindak kejahatan, walaupun tidak semua masalah sosial dapat menyebabkan kemunculan dari suatu kejahatan. Sebaliknya kemunculan kejahatan juga menghasilkan adanya

masalah sosial yang ada.

Tanpa disadari, penekanan dari paradigma Polri yang semula pada tindakan penumpasan kejahatan (crime fighter) dan kamtibmas telah begeser menjadi penekanan pada penanganan masalah-masalah sosial (to serve and to protect). Atau dengan kata-kata lain, yang semula hanya menangani kejahatan, sekarang juga menangani masalah-masalah sosial. Begitu juga konsep utama Polri yang semula adalah 'kamtibmas' (ketertiban masyarakat), yang merupakan konsep kunci dari TNI/ABRI, tanpa disadari telah bergeser menjadi konsep 'keteraturan sosial' tanpa pernah dinyatakan secara eksplisit.

Konsep 'keteraturan sosial' adalah produk dari konsep masalah sosial atau sebaliknya. Karena :

(1) Tidak semua masalah sosial harus ditiadakan, karena sesuatu gejala sosial yang menggangu atau merugikan kehidupan masyarakat dapat juga dilihat sebagai dinamika sosial yang mengganggu keteraturan sosial dari kehidupan masyarakat tersebut untuk sesuatu jangka waktu tertentu. Gangguan yang meru-



pakan dinamika sosial dapat menciptakan tingkat keteraturan yang lebih tinggi daripada tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini berlangsung.

(2) Konsep keteraturan sosial mengacu pada adanya dinamika sosial sedangkan konsep ketertiban masyarakat mengacu pada pembekuan kehidupan masyarakat, Karena dalam konsep tertib tidak ada ruang bagi interpretasi dan gerakan-gerakan sosial yang menyimpang dari aturan untuk berlakunya ketertiban itu.

Demonstrasi atau unjuk rasa misalnya, yang